

# Analisis Hukum Penahanan Terhadap Tersangka di Masa Pandemi Covid-19 Pada Polsek Delitua

## *Legal Analysis of Detention of Suspected in The Covid-19 Pandemic Period in Delitua Police*

Zulkifli Harahap <sup>1)</sup>, Ediwarman <sup>2)</sup> & M. Citra Ramadhan<sup>1)</sup>\*

1) Magister Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 26 April 2021; Direview: 26 April 2021; Disetujui: 25 Mei 2021

\*Corresponding Email: [citra@staff.uma.ac.id](mailto:citra@staff.uma.ac.id)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aturan hukum yang mengatur dan faktor penyebab serta tindakan yang dilakukan Polsek Delitua bila terjadi tindak pidana di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Hasil penelitian didapatkan bahwa aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang terjadi pada masa covid 19 diatur pada undang-undang dan peraturan pemerintah yaitu UUD 1945, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa Covid serta peraturan pendukung lainnya seperti, Peraturan Presiden, Intruksi Presiden, Peraturan Gubernur, dan Maklumat Kapolri. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana di masa covid disebabkan oleh faktor inter yaitu agama, ekonomi dan kemiskinan serta pendidikan, juga faktor ekstern terdiri dari faktor lingkungan, pergaulan bebas dan kurangnya perhatian pemerintah dalam pemberian bansos. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana di masa covid yaitu dengan melakukan upaya penal dan non penal dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang menjaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker bagi pengunjung tahanan, memberikan bansos untuk setiap masyarakat secara merata.

**Kata Kunci:** Penahanan; Tersangka; Masa Covid-19.

### Abstract

The purpose of this study was to analyze the legal rules governing the causal factors and actions taken by the Delitua Police in the event of a criminal act during the Covid-19 pandemic. This type of research is normative juridical research, namely research conducted by examining library materials (secondary data) or library law research. The results showed that the legal rules governing criminal acts that occurred during the Covid 19 period were regulated in government laws and regulations, namely the 1945 Constitution, the Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002 concerning the police, Government Regulation No. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) during the Covid period as well as other supporting regulations such as Presidential Regulations, Presidential Instruction, Governor Regulations, and Chief of Police Decrees. The factors that caused perpetrators to commit crimes during the Covid period were inter-factors, namely religion, economy and poverty as well as education, as well as external factors consisting of environmental factors, promiscuity and lack of government attention in providing social assistance. Efforts to tackle the occurrence of criminal acts during the Covid period, namely by making penal and non-penal efforts by providing counseling and socialization about maintaining health, washing hands, wearing masks for prison visitors, providing social assistance to each community equally.

**Keywords:** Detention; Suspect; Covid-19 period.

**How to Cite:** Harahap, Z., Warman, E., & Ramadhan, M.C. (2021). Analisis Hukum Penahanan Terhadap Tersangka di Masa Pandemi Covid-19 Pada Polsek Delitua. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (1): 384-397.



## PENDAHULUAN

Organisasi kesehatan dunia WHO (World Health Organization) pada bulan Februari 2020 menetapkan penyakit coronavirus 2019 atau Covid-19, yang disebabkan corona virus baru (SARS-Cov-2) dan menjadi penyebab kasus pneumonia di Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok yang dengan cepat menyebar menjadi epidemic diikuti peningkatan jumlah kasus di negara-negara lain di seluruh dunia hingga ditetapkan menjadi Pandemi pada 11 Maret 2020 (Rahayu, 2020).

Bersamaan dengan penyebaran Covid-19, kerap mendengar istilah wabah, epidemi, juga pandemi. Epidemi maupun pandemi sejatinya punya arti yang serupa, tapi tak sama dengan wabah. Wabah adalah penyebaran penyakit di masyarakat, di mana jumlah orang terjangkit lebih banyak daripada biasanya pada komunitas atau musim tertentu. (Winarno, 2019).

Menurut Rahadul Ais Epidemi adalah terjadinya kasus dengan sifat-sifat yang sama pada sekelompok manusia pada suatu geografis tertentu dengan efek nyata pada masyarakat lebih dari insiden normal (Ais, 2020). Sedangkan menurut Andika Chandra Putra Epidemi adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban (Putra dan Fitriani, 2020). Menurut Raudatul Ais Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi are geografis yang luas. Sedangkan menurut Andika Chandra Putra, Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas.

Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) di awal tahun 2020 menjadi salah satu permasalahan hukum di Indonesia. Pandemi Corona menciptakan budaya baru dan alur baru untuk sistem pidana dan hukum. Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Agar tidak menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya (Ekaputra, 2017). Hukum harus memberikan solusi kepada setiap permasalahan yang ada dalam lingkungan masyarakat dan harus hidup dalam lingkungan tersebut (*the living law*). Dengan demikian Hukum harus menghindari terjadinya kekacauan di masyarakat. Sistem hukum harus mencakup setiap aspek yang ada di kehidupan manusia, termasuk yaitu kesehatan.

Menurut Soedikno Mertokusumo sistem hukum adalah suatu kesatuan utuh yang terdiri dari unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait mengait secara erat (Mertokusumo, 2009). Dengan demikian, aspek hak asasi manusia dan kesehatan termasuk dalam permasalahan dalam sistem hukum. Setiap langkah yang ingin dilaksanakan pemerintah harus berlandaskan dengan hukum yang berlaku karena negara Indonesia merupakan negara hukum seperti yang telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Manao & Triono, 2013; Siregar et al., 2019).

Upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam mencegah penularan dan penyebaran Covid-19, dilaksanakan melalui kampanye social distancing dan physical distancing, yang selanjutnya diikuti dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah. Hal ini tentunya berdampak pada sektor sosial, ekonomi, dan tentunya penegakan hukum. Pembaruan bidang teknis dan manajemen perkara yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dengan program modernisasi peradilan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dapat dilacak 2-3 tahun ke belakang yakni dengan mulai diperkenalkan aplikasi E-Court. Dengan ini, bahkan sebelum terjadinya pandemi global Covid-19, Mahkamah Agung RI ternyata telah berupaya untuk memanfaatkan teknologi internet dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kinerja penanganan perkara di semua tingkat peradilan di Indonesia.

Proses penanganan tindak pidana yang dikenal dengan criminal justice system (CJS) melibatkan berbagai unsur penegak hukum, yang pada prosesnya membutuhkan tahapan yang berjenjang dan waktu yang cukup lama karena melibatkan banyak pihak baik warga negara sebagai pelapor, kuasa hukum, tersangka dan saksi, penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Dampak dari situasi pandemik Covid-19 dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan terkait proses peradilan, dampaknya dialami oleh penyidik sebagai hulu dari CJS. Polisi mengantisipasi bentuk pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi selama PSBB antara lain kejahatan yang terjadi



pada saat arus mudik (*street crime*), kerusuhan dan penjarahan yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363, 365, 406, dan 170 KUHP.

Penyebaran covid yang terjadi di Sumatera Utara terjadi korban Raudah, 64 tahun, Perempuan, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat. Desa Huta Pungkut Julu Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal dari RSUD Mitra Medika Amplas Medan, meninggal dunia pada hari Minggu tgl 28 Februari 2021 sekira pukul 16.18 Wib. Korban meninggal dunia dengan Status Gagal Nafas ec Covid - 19 + CHF ec HHD + PSMBA ec Gastritis Ulcer Anemia ec Blood Loss. Pemakaman Jenazah di TPU Muslim. Jl. Bunga rampai 4 Lingk IV Kel. Simalingkar B Kec. M. Tuntungan.

Mulai dari penyebaran covid 19 sampai saat ini korban yang meninggal dunia akibat terkena Covid 19 sampai penelitian periode Februari 2021 di Pemakaman Simalingkar B Kec Medan Tuntungan sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) orang. Semakin meningkatnya korban covid 19 menunjukkan bahwa virus tersebut benar adanya.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan (Ediwarman, 2016). Penelitian hukum normatif meliputi (Ediwarman, 2016): a. Penelitian terhadap asas-asas hukum; b. Penelitian terhadap sistematika hukum. c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. d. Penelitian perbandingan hukum. e. Penelitian sejarah hukum.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut (Wijayanti, 2011).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus (Marzuki, 2011), a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Marzuki, 2011).

Penelitian ini dilakukan di Proses Polsek Delitua yang beralamat Jl. Pahlawan Deli Tua - Medan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan atau dokumen dan melakukan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai berikut: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dari putusan-putusan hakim (Djulaeka dan Rahayu, 2019). Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain, wawancara, penyebaran kuesioner, observasi, diskusi terfokus. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain: 1) Pasal 28 H Ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945; 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana; 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana; 4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular; 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 107 huruf f tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; 6) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia; 7) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; 8) Undang-Undang No. 6 Tahun



2018 Tentang Karantina Kesehatan; 9) Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa Covid; 10) Peraturan Presiden No.99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 20 1 9 (Covid- 19); 11) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease; 12) Intruksi Presiden Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkers/502/202 0, Nomor 119/4536/SJ Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri; 13) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Di Provinsi Sumatera Utara.

Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi (Djulaeka dan Rahayu, 2019). Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer. Pendapat Hukum yang diperoleh dari buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi atau lembaga resmi, narasumber, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Bahan hukum tertier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus umum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran dan karya ilmiah lainnya.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk tesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aturan Hukum Yang Mengatur Tentang Orang Yang Melakukan Tindak Pidana Di Masa Covid 19

Undang-Undang Dasar 1945, Alenia ke IV Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai Implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Perintah penahanan ini dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak



atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Nusantara, 2016). Yang diberi wewenang untuk melakukan penahanan adalah Penyidik untuk kepentingan penyidikan, Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan, dan hakim melalui penetapan diberi wewenang untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pada dasarnya pembatasan jangka waktu masa penahanan bagi seorang tersangka/terdakwa di setiap instansi penegak hukum seperti penyidik di Kepolisian, penuntut umum di Kejaksaan dan Hakim di Pengadilan telah mempunyai porsi masing-masing yang ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketentuan mengenai pembatasan jangka waktu penahanan tersebut, juga dapat dimintakan perpanjangan masa penahanan dengan sekali saja pada setiap instansi. kemudian adapun akibat apabila masa tahanan telah lewat dari batas waktu yang telah ditentukan, siap atau tidak pemeriksaan terhadap seorang tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan, maka sesuai amanah KUHAP seorang tersangka/terdakwa haruslah dikeluarkan “demi hukum” dari tahanan tersebut. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP, yaitu: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional. Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.

Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri sebagai salah satu pilar keamanan negara pada dasarnya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut: 1. Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain: Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain: Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

Tugas Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain: Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh



instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Kepolisian mempunyai tugas- tugas umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian, sebagai berikut: 1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat; 2. Menegakkan hokum; 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penaggulangan Bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Karena belum ada Undang-undang yang secara khusus menangani bencana.

Pasal 4. Penanggulangan bencana bertujuan untuk: 1. Memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; 2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; 3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; 4. Menghargai budaya lokal; 5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; 6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan 7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 8, Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: 1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; 2. Pelindungan masyarakat dari dampak bencana; 3. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan 4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Pasal 9. Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: 1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; 2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; 3. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain; 4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya; 5. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan 6. Penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional



harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 2. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Pasal 3 Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 4 Setiap orang berhak atas kesehatan.

Pasal 5 (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Indonesia berkomitmen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan, dan dalam melaksanakan amanat ini Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal. Keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Pasal 2. Keekarantinaan Kesehatan berasaskan: 1. Perikemanusiaan; 2. Manfaat; 3. Pelindungan; 4. Keadilan; 5. Nondiskriminatif; 6. Kepentingan umum; 7. Keterpaduan; 8. Kesadaran hukum; dan 9. Kedaulatan negara.

Pasal 3 Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk: 1. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; 2. Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; 3. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan 4. Memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa Covid. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar.

Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2. (1) Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota

390  <http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>

 mahesainstitut@gmail.com

390



tertentu. (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Pasal 3. Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan 2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pasal 4. (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: a) Peliburan sekolah dan tempat kerja; b) Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. (2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. (3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Pasal 5. (1) Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6. (1) Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (3) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu. (4) Apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Peraturan Presiden No.99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai global pandemic dan Pemerintah telah pula menetapkan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Penanggulangan wabah/pandemi COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah; bahwa dalam percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19 memerlukan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya.

Pasal 1. (1) Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah melakukan percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. (2) Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi: a. Pengadaan Vaksin COVID-19; b. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; c. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan d. Dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.



Pasal 2. (1) Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19. (2) Pelaksanaan penetapan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (3) Dalam rangka penetapan jenis Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau Izin Edar. (4) Pengadaan untuk Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022. (5) Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan usulan Menteri Kesehatan dapat memperpanjang waktu pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dapat diproduksi dan tersedia di dalam negeri, Pemerintah mengutamakan pengadaan Vaksin COVID-19 dari dalam negeri.

Pasal 3. (1) Pengadaan Vaksin COVID- 19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. Penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan b. Distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. (2) Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup paling sedikit syringe, kapas alkohol, alat pelindung diri (face shield, hazmat, sarung tangan, dan masker bedah), cold chain, cadangan sumber daya listrik (genset), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (safeti box), dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol.

Pasal 4 (1) Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui: a. Penugasan kepada badan usaha milik negara; b. Penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau c. Kerjasama dengan lembaga/badan internasional. (2) Kerjasama dengan lembaga/badan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya terbatas untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID- 19.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Dimasa Covid 19 Serta Tindakan Yang Dilakukan Polsek Delitua Bila Terjadi Tindak Pidana**

Terdapat faktor-faktor di dalam diri dan di luar diri seseorang mengapa ia melakukan tindak pidana itu. Faktor- faktor tersebut adalah (Saherodji, 2010): Faktor Intern. Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti Psychise, sex dan jenis kelamin, umur/usia, fisik, fleble-minded / mental, Psycal Handicaps, twin/anak kembar, ras dan keluarga. Faktor Ekstern. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar individu. Faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti: Pendidikan, komunikasi (cultur factor, ekonomi, politik, social modern, peranan minoritas) dan geografis. Teori-teori yang berpusat kepada pengaruh-pengaruh kelompok atau pengaruh-pengaruh kebudayaan (kejahatan sebagai suatu aspek khusus dari konflik- konflik kebudayaan yang lebih umum sifatnya).

Mengacu pada Laporan Statistik Kriminal tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19, diketahui bahwa kejahatan total dan rasio kejahatan yang cenderung menurun, semestinya diikuti oleh penurunan penahanan dan pemenjaraan. Namun bila melihat data laporan penghuni rutan atau lapas justru memperlihatkan peningkatan. Perlu ditegaskan bahwa ada kemungkinan “dark number” dari angka kejahatan tersebut. Namun secara formal hanya data ini yang dapat digunakan di dalam analisis kecenderungan per bulan.

**Tabel 1. Jumlah Tahanan Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Polsek Delitua**

Oktober	18	31	49
November	22	42	64
Desember	7	13	20
	Total	523	

Sumber : Statistik Kriminal Polsek Delitua

Proporsi jumlah penghuni, khususnya narapidana beragam berdasarkan kategorisasi kejahatan. Kriminal umum adalah proporsi dominan, seperti narapidana yang melakukan pencurian, perampokan, pembunuhan dan lainnya. Sedangkan untuk kriminal khusus, dua kategori dengan proporsi terbesar adalah narapidana reskrim dan narapidana kejahatan narkoba. Proporsi kedua kategori tersebut tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dihitung dari jumlah total tahanan setiap bulannya.

Penambahan jumlah tahanan dari bulan ke bulan tidak seimbang dengan kapasitas Rutan dan Lapas. Pada periode yang sama, persentase overcrowding terus mengalami peningkatan sebagaimana diperlihatkan tabel diatas Jumlah mencapai 64 tahanan di bulan November di tahun 2020, namun untuk bulan Desember angkanya turun sebesar 20 tahanan.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah tindak pidana Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga (Hamzah. 2008).

Faktor Internal, a. Ideologi dan Agama: Kurangnya keimanan bagi setiap orang menyebabkan juga terjadinya tindak pidana. b. Faktor Pendidikan: Apabila seseorang tidak mengecap yang namanya bangku sekolah maka perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. c. Faktor Ekonomi dan kemiskinan: Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang menggambarkan adanya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dimana pemutusan hubungan kerja karena perusahaan banyak yang tutup dimasa berlakunya PSBB dan PPKM sehingga perusahaan menghentikan usahanya terjadi pengangguran dimasyarakat, sementara anak- anak butuh hidup kemudian memaksa diri mencuri dan merampok, maka tindak pidana dimasa Pandemic Covid 19 akan terus meningkat.

Faktor eksternal, a. Faktor Lingkungan: Lingkungan yang salah juga menjadi penentu orang akan ikut menjadi pelaku kejahatan artinya lingkungan yang tidak ramah dengan kebaikan akan ikut mempengaruhi tindakan dan pola hidup masyarakat, maka dari itu lingkungan punya peran tersendiri dalam membentuk karakter kepribadian seseorang apakah akan berbuat baik atau sebaliknya justru berbuat tindak pidana. b. Faktor pergaulan bebas: Pergaulan bebas akan menjerumuskan seseorang kepada kehancuran baik secara pribadi, keluarga, lingkungan bahkan pada masa depan negara ke depan. Pergaulan bebas akan berdampak buruk pada pembentukan kepribadian seseorang yang bisa mengarahkan seseorang untuk dapat melakukan tindak pidana akibat dari pengaruh kawan yang salah tanpa mau berpikir panjang apakah saran dari kawan hal baik atau hal buruk hanya terobsesi kepada hasil yang akan diperoleh tanpa adanya memikirkan dampak yang akan terjadi di kemudian hari. c. Kurangnya Perhatian Pemerintah Dalam Pemberian Bansos: Pemerintah tidak memberi bantuan tunai atau Bantu sembako sesuai dengan data yang sudah ada, maksudnya adalah banyak masyarakat yang tidak mampu tidak mendapatkan, dan masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan.



Tindakan yang dilakukan Polsek Delitua bila terjadi tindak pidana adalah penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, namun dengan adanya virus corona 19 tindakan penahanan merupakan upaya terakhir. Upaya penahanan terhadap seorang tersangka adalah langkah paling akhir yang boleh diambil penyidik dalam menangani suatu perkara tindak pidana. Dia menyarankan agar tim penyidik menyelesaikan perkara hukum secara normatif dan tidak terburu-buru melakukan upaya penahanan, agar dapat menghindari penuhnya Rumah Tahanan (Rutan) di setiap Kepolisian dan menghindari penyebaran virus Corona atau Covid-19 di dalam Rutan.

### **Upaya Penanggulangan Dimasa Covid 19 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Ditahan Di Polsek Delitua**

Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (penal policy). Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurunkan potensi penularan dengan mengurangi kepadatan narapidana di Lapas/Rutan dilakukan dengan mempercepat pengeluaran narapidana melalui program asimilasi dan pembebasan bersyarat (integrasi). Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Menkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Ide dari kebijakan ini adalah mempercepat pemberian hak asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang di sepanjang tahun 2020 ini telah atau akan mencapai 1/2 masa pidana penjaranya (untuk asimilasi) dan telah atau akan mencapai 2/3 masa pidana penjaranya (untuk pembebasan bersyarat), terhitung tanggal ditetapkannya peraturan ini, 30 Maret 2020. Kriteria yang digunakan oleh Kemenkumham, yaitu telah menjalani 1/2 dan 2/3 masa pidana penjara serta berkelakuan baik, di dalam pelepasan narapidana ini mengacu pada kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Upaya untuk menangani dan menekan epidemi penyebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah mempersiapkan dana sejumlah 405.1 Triliun rupiah (Perpu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan. Dana yang dialokasikan di bidang kesehatan (75 Triliun) akan digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan seperti testing kit, reagen, ventilator, dan perlengkapan medis lain. Selain itu, dana di pos ini juga akan dipakai untuk meningkatkan fasilitas 132 rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19 termasuk rumah sakit darurat di wisma atlet.

Selain sumber daya anggaran yang tersedia, terdapat sejumlah sumber daya lain yang dapat digunakan guna menangani dan menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia, yaitu: 1) 132 Rumah Sakit disiapkan pemerintah menghadapi wabah Covid-19 (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2020). 2) Polri telah menyiapkan sebanyak 52 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia 52 RS tersebut terdiri dari klasifikasi kelas, I, II dan III dengan total keseluruhan sebanyak 2.000 kamar yang telah siap pakai. 3) PMI punya 500 Markas di seluruh Indonesia, 224 Laboratorium Darah, dan 1,5 juta relawan. Selain itu, terdapat 160 truk tangki dan kurang lebih 250 ambulans yang digunakan; 4) Terdapat 5.000 petugas kesehatan yang siap bekerja di tenah



masyarakat. 5) 2/3 dari 470 Ribu personel Polri siap bantu amankan jalannya pengendalian dan pencegahan wabah Covid-19.

Masalah wabah dan penanggulangannya tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari upaya kesehatan secara nasional yang mempunyai kaitan dengan sektor lainnya di luar kesehatan, serta tidak terlepas dari keterpaduan pembangunan nasional. Hakekat pembangunan nasional merupakan proses perubahan yang terus menerus ke arah tujuan yang ingin dicapai, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia.

Upaya penanggulangan tindak pidana yang terjadi di masa covid 19 antara lain sebagai berikut: 1. Mencegah dan mendeteksi kejahatan. 2. Memelihara keterlibatan publik. 3. Menyediakan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

Upaya penanggulangan tindak pidana di masa covid 19 yang terjadi di Polsek Delitua yaitu melakukan upaya preventif dengan melaksanakan patroli di tempat-tempat yang dicurigai, melakukan sosialisasi dan pendekatan masyarakat agar tercipta koordinasi dan kerja sama yang bersinergi dalam menciptakan keamanan, kemudian melakukan upaya represif dengan meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana dengan memberikan sanksi tegas dan berefek jera kepada pelaku serta memberikan pembinaan kepada masyarakat agar patuh hukum.

Selain itu upaya penanggulangan tindak pidana terhadap pelaku yang ditahan pada Polsek Delitua: a. Dengan membangun sarana yaitu sel tahanan agar lebih banyak b. Mengadakan kegiatan keagamaan agar memiliki iman yang baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi. c. Menjaga kebersihan tahanan yaitu dengan memotong rambut. d. Mencuci tangan. e. Menjaga jarak. f. Memakai masker bagi pengunjung dan pihak kepolisian.

Penerapan 3M dapat dilakukan dengan menjalankan setidaknya 3 (tiga) perilaku disiplin yaitu: 1. Memakai masker; 2. Mencuci tangan; 3. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Makna gerakan 5M setidaknya ada dua versi. Versi pertama adalah sebagai pelengkap aksi 3M. Gerakan 5M yaitu: 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, serta 5. Membatasi mobilisasi dan interaksi.

## SIMPULAN

Aturan hukum yang mengatur tentang orang yang melakukan tindak pidana di masa Covid 19 diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa Covid, Peraturan Presiden No.99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 20 1 9 (Covid- 19), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid- 19. Sebagai pengganti Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi. Bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan covid, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019



(Covid- 19) Di Provinsi Sumatera Utara dan Surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana dimasa Covid 19 serta tindakan yang dilakukan Polsek Delitua bila terjadi tindak pidana adalah Faktor Internal terdiri dari dari Ideologi dan Agama, Faktor Pendidikan, Faktor Ekonomi dan kemiskinan: dimana pemutusan hubungan kerja karena perusahaan banyak yang tutup dimasa berlakunya PSBB dan PPKM sehingga perusahaan menghentikan usahanya terjadi pengangguran dimasyarakat, sementara anak-anak butuh hidup kemudian memaksa diri mencuri dan merampok, maka tindak pidana dimasa Pandemic Covid 19 akan terus meningkat. Faktor eksternal terdiri dari: faktor Lingkungan, Faktor pergaulan bebas dan kurangnya Perhatian Pemerintah Dalam Pemberian Bansos. Tindakan yang dilakukan Polsek Delitua terjadinya tindak pidana di masa Covid 19 adalah: Menerima laporan Polisi dari korban, Memeriksa/meminta keterangan korban dan saksi-saksi. Melakukan cek dan olah TKP, serta mengumpulkan barang bukti, Membentuk Tim Personil yang menangani, Melakukan penyelidikan, Melakukan proses sidik, Mengirim berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tindakan lain yang dapat dilakukan pihak Polsek Delitua jika terjadi tindak pidana dan harus melakukan penahanan yang diduga menjadi tersangka adalah: Menjaga kebersihan ruang tahanan dan melakukan penyemprotan desinfektan di ruang tahanan, Untuk sementara waktu membatasi kunjungan tahanan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian, Menyiapkan sarana komunikasi untuk pelaksanaan kunjungan online tahana atau video call, Pertemuan dengan tahanan diperbolehkan pada situasi yang mendesak dan memperhatikan physical distancing dan SOP sterillisasi tahanan, Menyiapkan hand sanitizer ditempat sebelum masuk ruang tahanan, Pengecekan kesehatan tahanan (koordinasi dengan Dokkes). Upaya penanggulangan dimasa Covid 19 terhadap pelaku tindak pidana yang ditahan di Polsek Delitua dilakukan dengan upaya penal dan non penal disertai dengan gerakan 5M yaitu dengan mengikuti prosedur protokol kesehatan bagi para pihak kepolisian, tahanan dan pengunjung dengan mewajibkan pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengukur suhu tubuh dan juga tidak beramai-ramai membesuk tahanan. Upaya laian yaitu dengan membuat sel tahanan tambahan agar tidak melebihi kapasitas, melakukan siramahan rohani agar memiliki keimanan yang baik, menjaga kebersihan, menyemprotkan disinfektan, memberikan makanan sehat terutama bagi tahanan dan juga penyidik kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi, H. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Astri, W, (2011), Strategi Penulisan Hukum, Bandung: Lubuk Agung.
- Chandra, P.A., dan Fitriani, S, (2020), Fakta & Mitos Covid-19, Jakarta: Spasi Media.
- Ediwarman, (2016), Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan: PT. Soft Media.
- Hakim G, N.A, (2016), KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan.
- Hani, S, (2010), Pokok-Pokok Kriminologi, Jakarta: Aksara baru.
- Kartini, K, (2013), Patologi Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmud, M.P, (2011), Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group.
- Manao, H., dan Triono E., (2013), Kajian Yuridis atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb), Mercatoria, 6 (2): 176-189
- Mohammad, E, (2017), Dasar- Dasar Hukum Pidana, Edisi 2.Medan: USU Press.
- Siregar, P.B.P., Ginting, B., Sikumbang, J., & Ramadhan, M.C., (2019). Aspek Hukum Lembaga Paksa Badan Terkait Penahanan Terhadap Debitur Pailit. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1) 2019: 89-99.
- Rahadul, A, (2020), Komunikasi Efektif Di Masa Pandemi Covid-19, Banten: Makmood Publishing.



- Rahayu, S, (2020), Covid-19 The nightmare Or Rainbow, Jakarta: Penerbit Mata Aksara.
- Sandu, S., dan Sodik, M.A, (2015 )Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Soedikno, M, (2009), Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Kedua, Edisi Keempat, Yogyakarta: Liberty.
- Winarno F.G, (2019), Covid-19 Pelajaran Berharga dari Sebuah Pandemi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa Covid
- Peraturan Presiden No.99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
- Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Sebagai pengganti Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi. Bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan covid
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Sumatera Utara
- Surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo Maklumat Kapolri tentang Larangan Kerumunan MassaContoh-contoh penulisan dapat dilihat pada penjelasan setiap jenis pustaka yang layak dirujuk.

